

PERMINTAAN PENAWARAN (Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia)

Berdasarkan Peraturan LKPP No. 12/2019

PROGRAM PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA



Yayasan IDRAP

Graha Carita Lt. 3 No. 1-3

Jl. Martandu - Poros Kantor Gubernur, Kendari, Sulawesi Tenggara

Website: www.idrap.or.id | Email: sekretariat@idrap.or.id

PERMINTAAN PENAWARAN

- a) Permintaan Penawaran adalah metode Pengadaan dengan membeli/membayar langsung **dengan permintaan penawaran tertulis paling sedikit kepada 2 (dua) Penyedia yang dilakukan oleh TPK.**
- b) Tata cara Permintaan Penawaran adalah sebagai berikut:
- (1) TPK meminta penawaran secara tertulis dari minimal 2 (dua) Penyedia.
(Kerangka Acuan Kerja **Permintaan penawaran dilampiri dokumen persyaratan teknis** (KAK), rincian barang/jasa, volume, spesifikasi teknis, gambar rencana kerja (apabila diperlukan), dan/atau waktu pelaksanaan pekerjaan) dan dan/atau formulir surat pernyataan kebenaran usaha;

- (2) **Penyedia menyampaikan surat penawaran** sebagaimana dimaksud dalam dokumen lelang dan harga disertai surat pernyataan kebenaran usaha;
- (3) TPK mengevaluasi penawaran Penyedia;
- (4) **Penawaran Penyedia dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan teknis dan harga;**
- (5) Dalam hal **Penyedia yang lulus lebih dari 1 (satu)**, maka TPK menetapkan Penyedia dengan harga penawaran terendah sebagai pemenang untuk melaksanakan pekerjaan;
- (6) Dalam hal ada **lebih dari 1 (satu) Penyedia menawar dengan harga yang sama**, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan setiap Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah;

- (7) Dalam hal **hanya 1 (satu) Penyedia** yang lulus, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah;
- (8) **Hasil negosiasi** harga (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada angka (6) dan (7), **dituangkan dalam Berita Acara** Hasil Negosiasi;
- (9) Transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atau **surat perjanjian antara Kasi/Kaur sebagai pelaksana** kegiatan anggaran dengan Penyedia; dan
- (10) Dalam hal di Desa setempat **hanya terdapat 1 (satu) Penyedia**, **Permintaan Penawaran dapat dilakukan kepada 1 (satu) Penyedia tersebut.**

PANDUAN

- Pelaksanaan pengadaan melalui metode Permintaan Penawaran memerlukan kelengkapan dokumen persiapan dan pelaksanaan.
- Pada tahapan persiapan pengadaan melalui penyedia, Kasi/Kaur telah menyusun beberapa dokumen persiapan yang kemudian diserahkan kepada TPK untuk dilanjutkan kepada tahap pelaksanaan.
- TPK kemudian meminta penawaran tertulis dari minimal 2 (dua) penyedia.
- Permintaan penawaran tersebut dilengkapi dengan dokumen persyaratan teknis seperti jadwal pelaksanaan pekerjaan, gambar rencana kerja, KAK, spesifikasi teknis, dan surat pernyataan kebenaran usaha.

- **Surat pernyataan kebenaran usaha digunakan apabila calon penyedia tidak memiliki NPWP.**
- Surat pernyataan kebenaran usaha dapat digunakan bagi penyedia dengan jenis usaha yang sangat sederhana yang di dalamnya memuat pernyataan dari pemilik toko bahwa yang bertanda tangan adalah benar pemilik toko dan bersedia menjadi penyedia dari barang/jasa yang dipesan oleh TPK.
- Surat Pernyataan Kebenaran Usaha ditandatangani oleh pemilik toko dan diketahui oleh Kepala Desa.
- **Dokumen permintaan penawaran menjadi acuan bagi TPK untuk mengevaluasi penawaran** dari penyedia dan memilih satu penyedia yang dianggap mampu untuk menyediakan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan.

- Selain itu, proses negosiasi yang dilakukan antara TPK dengan penyedia dituangkan dalam **Berita Acara Hasil Negosiasi** yang diisi dengan informasi dasar penyedia serta harga penawaran yang disepakati, kemudian **ditandatangani oleh TPK dan penyedia.**
- Setelah diperoleh pemenang dalam proses pemilihan penyedia maka **TPK membuat dokumen penetapan pemenang.**

ALUR DOKUMEN

PERMINTAAN PENAWARAN (MELALUI PENYEDIA)

